



PENETAPAN

Nomor : 121/Pdt.P/2024/PN.Blk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

RISFAWATI, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juni 1994, Umur 53, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA/Sederajat, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Patuku, Kelurahan/Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 16 Juli 2024 dibawah daftar nomor: 121/Pdt.P/2024/PN.Blk. telah mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Tahun Kelahiran pada Kartu Keluarga Nomor: 7302091812230002 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-08032024-0027 Dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 730209410640001 atas nama **RISFAWATI**. Dengan alasan- alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk kependudukan : 730209410640001 atas nama **RISFAWATI**.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin Perubahan Tahun Kelahiran pada Kartu Keluarga Nomor: 7302091812230002 dan Kutipan Akta

Halaman1 Penetapan. Nomor 121/Pdt.P/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor: 7302-LT-08032024-0027 Dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 730209410640001 atas nama **RISFAWATI**.

- Bahwa karena kekeliruan dan ketidak telitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302091812230002 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-08032024-0027 Dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 730209410640001 atas nama **RISFAWATI**, **RISFAWATI tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juni 1994** seharusnya tertulis Nama **RISFAWATI tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juni 1996**.
- Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Balong tertanggal 03 Juli 2024 tertulis atas nama **RISFAWATI tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juni 1996**;
 - b. Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Balong tertanggal 03 Juli 2024 tertulis atas nama **RISFAWATI tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juni 1996**;
 - c. Surat Pernyataan Perubahn Elemen Data Kependudukan dari Kantor Desa Balong tertanggal 03 Juli 2024 tertulis atas nama **RISFAWATI tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juni 1996**;
 - d. Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2008/2009 Nomor: DN-19 Dd 0052449 tertulis atas nama **RISFAWATI tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juni 1996**;
 - e. Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2011/2012 Nomor: MTS.210009570 tertulis atas nama **RISFAWATI tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juni 1996**;
 - f. Ijazah Sekolah Menengah Kujuruan Program 3 Tahun Nomor: DN-19 Mk 0005824 tertulis atas nama **RISFAWATI tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juni 1996**.
- Bahwa data pada Kartu Keluarga Nomor: 7302091812230002 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-08032024-0027 Dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 730209410640001 atas nama **RISFAWATI** yang sebenarnya adalah **RISFAWATI tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juni 1996**. sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Balong tertanggal 03 Juli 2024, Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Balong tertanggal 03 Juli 2024, Surat Pernyataan Perubahn Elemen Data Kependudukan dari Kantor Desa

Halaman2 Penetapan. Nomor 121/Pdt.P/2024/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balong tertanggal 03 Juli 2024, Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2008/2009 Nomor: DN-19 Dd 0052449 dan Ijazah Sekolah Menengah Kujuruan Program 3 Tahun Nomor: DN-19 Mk 0005824 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan.

- Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Perubahan Tahun Kelahiran pada Kartu Keluarga Nomor: 7302091812230002 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-08032024-0027 Dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 730209410640001 atas nama **RISFAWATI** yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
- Bahwa untuk memperoleh izin Perubahan Tahun Kelahiran pada Kartu Keluarga Nomor: 7302091812230002 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-08032024-0027 Dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 730209410640001 atas nama **RISFAWATI** harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan demi hukum dan memberikan izin Perubahan Tahun Kelahiran pada Kartu Keluarga Nomor: 7302091812230002 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-08032024-0027 Dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 730209410640001 atas nama **RISFAWATI** terhadap Perkataan "**RISFAWATI tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juni 1994**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**RISFAWATI tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juni 1996**" sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Balong tertanggal 03 Juli 2024, Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Balong tertanggal 03 Juli 2024, Surat Pernyataan Perubahn Elemen Data Kependudukan dari Kantor Desa Balong tertanggal 03 Juli 2024, Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2008/2009 Nomor: DN-19 Dd 0052449 dan Ijazah Sekolah Menengah Kujuruan Program 3 Tahun Nomor: DN-19 Mk 0005824 yang tertulis atas nama **RISFAWATI tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juni 1996**;

Halaman3 Penetapan. Nomor 121/Pdt.P/2024/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RISFAWATI tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juni 1994, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama RISFAWATI tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juni 1994, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RISFAWATI tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juni 1994, nama ayah JUMANING diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Ijazah SD atas nama RISFAWATI tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juni 1996 nama ayah JUMANING, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Ijazah SMK atas nama RISFAWATI tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juni 1996 nama ayah JUMANING, diberi tanda P.5;
6. Ijazah Tsanawiyah atas nama RISFAWATI tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juni 1996 nama ayah JUMANING, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Pengantar Kartu Keluarga atas nama RISFAWATI tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juni 1996 nama ayah JUMANING diberi tanda P.7;
8. Fotocopy surat keterangan kelahiran atas nama RISFAWATI terhadap Perkataan "RISFAWATI tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juni 1996 nama ayah JUMANING diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Pernyataan Perubahan Data atas nama RISFAWATI terhadap Perkataan "RISFAWATI tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juni 1996 nama ayah JUMANING diberi tanda P.9;

Halaman 4 Penetapan. Nomor 121/Pdt.P/2024/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa dan sesuai dengan asinya, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut secara formil dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan Saksi yang didengar keterangannya bernama :

Saksi NURITA, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang permohonan Pemohon membetulkan bulan dan tahun lahir pemohon pada akta kelahiran milik pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon saat ini tinggal di Jl. Dusun Patuku, Kelurahan/Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa setahu saksi alasan perubahan tahun lahir pemohon karena berbeda dengan ijazah Pemohon ;
 - Bahwa ijazah Pemohon pemohon tertulis RISFAWATI tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juni 1996 nama ayah JUMANING sedangkan pada Akta Kelahiran, Kertu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tertulis tahun 1994;
 - Bahwa sepengetahuan saksi identitas pemohon yang sebenarnya ialah yang tertulis pada ijazah Pemohon pemohon tertulis RISFAWATI tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juni 1996 nama ayah JUMANING;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Saksi JUSNI, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang permohonan Pemohon membetulkan bulan dan tahun lahir pemohon pada akta kelahiran milik pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon saat ini tinggal di Jl. Dusun Patuku, Kelurahan/Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa setahu saksi alasan perubahan tahun lahir pemohon karena berbeda dengan ijazah Pemohon ;

Halaman5 Penetapan. Nomor 121/Pdt.P/2024/PN.Bik



-Bahwa ijazah Pemohon pemohon tertulis RISFAWATI tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juni 1996 nama ayah JUMANING sedangkan pada Akta Kelahiran, Kertu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tertulis tahun 1994;

-Bahwa sepengetahuan saksi identitas pemohon yang sebenarnya ialah yang tertulis pada ijazah Pemohon pemohon tertulis RISFAWATI tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juni 1996 nama ayah JUMANING;

Terhadap keterangan saksi Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara a quo maka setelah memeriksa bukti P-1, diketahui alamat atau domisili Pemohon yaitu di Dusun Patuku, Kelurahan/Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana domisili pemohon masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan pemohon yaitu tentang tahun lahir pemohon pada akta kelahiran milik Pemohon adalah termasuk peristiwa penting sebagai mana diatur di dalam Pasal 1 angka 17 UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa tentang Akta Kelahiran, Kertu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon pada dalilnya permohonannya menyatakan terjadi kesalahan sehingga harus dilakukan perubahan, sementara Akta Kelahiran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tersebut adalah akta otentik yang dapat dirubah melalui penetapan pengadilan apabila dapat dibuktikan kesalahannya di persidangan melalui pembuktian dengan berpedoman pada hukum acara perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang menyatakan "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka untuk melakukan perubahan terhadap catatan kependudukan yang termasuk peristiwa penting milik pemohon tersebut maka haruslah melalui penetapan Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa apabila berdasarkan fakta di persidangan benar terjadi kesalahan penulisan maka terhadap catatan kependudukan milik pemohon tersebut haruslah dilakukan perubahan tahun lahir pada Akta Kelahiran, Kertu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta pencatatan sipil dan selanjutnya akan diterbitkan Akta Kelahiran, Kertu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atau akta pencatatan sipil yang baru setelah menerima salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 9 ayat (1) menyebutkan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pembuktian dalam hukum acara perdata haruslah sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 meliputi : bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi tanda P-1 dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Halaman7 Penetapan. Nomor 121/Pdt.P/2024/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta bahwa data kependudukan Pemohon yang sebenarnya yaitu RISFAWATI tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juni 1996 maka dengan demikian untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi warga Negara haruslah dilakukan perubahan terhadap catatan kependudukan pemohon tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Prinsip-prinsip yang menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yaitu memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk dengan tujuan terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib dan terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan serta terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang professional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan maksud Permohonan Pemohon, maka selanjutnya Hakim berpendapat pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan norma-norma dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat sehingga dengan demikian permohonan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 56 juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 8 Penetapan. Nomor 121/Pdt.P/2024/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin Perubahan Tahun Kelahiran pada Kartu Keluarga Nomor: 7302091812230002 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-08032024-0027 Dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 730209410640001 atas nama **RISFAWATI** terhadap Perkataan **"RISFAWATI tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juni 1994"** dicoret dan sebagai gantinya ditulis **"RISFAWATI tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juni 1996"** sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Balong tertanggal 03 Juli 2024, Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Balong tertanggal 03 Juli 2024, Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan dari Kantor Desa Balong tertanggal 03 Juli 2024, Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2008/2009 Nomor: DN-19 Dd 0052449 dan Ijazah Sekolah Menengah Kujuruan Program 3 Tahun Nomor: DN-19 Mk 0005824 yang tertulis atas nama **RISFAWATI tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juni 1996**;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan secara elektronik Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim,

ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
- PNBP relaas panggilan pertama	Rp.10.000,-
- Materai	Rp.10.000,-
- Redaksi	Rp.10.000,-
- <u>Sumpah</u>	<u>Rp.50.000,- +</u>
Jumlah	Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman10 Penetapan. Nomor 121/Pdt.P/2024/PN.Bik